



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 217/KM/2006

TENTANG
BANTUAN DANA KEGIATAN KATIMURI (UKM TEATER YUPA)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan KATIMURI (UKM TATER YUPA) Universitas Mulawarman, perlu diberikan bantuan dana.
b. surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 283/KM/2006, tanggal 3 Juli 2006
c. bahwa untuk butir a tersebut di atas, perlu dibuatkan Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul;
4. Keputusan Mendikbud nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul;
5. Keputusan Mendiknas nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul;
6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/53/I.Keu, tanggal 18 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Universitas Mulawarman tahun anggaran 2006;
8. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Pembinaan Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman Nomor 31/DASK/2006, tanggal 16 Mei 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bantuan dana kegiatan KATIMURI (UKM TEATER YUPA) Universitas Mulawarman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Kedua : Menunjuk Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman (Drs. H. Eddy Subandrijo, M.Pd, NIP. 130 937 847) sebagai penerima bantuan dan penanggung jawab kegiatan KATIMURI (UKM TEATER YUPA) Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatannya, Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.


Keempat

: Surat keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Juli 2006



Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027